



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201703361, 04 Agustus 2017
- II. Pencipta
Nama : **Dr. WAHYU TRI ATMOJO, M.Hum.**
Alamat : Perum. Ray Pendopo III No.03 Dusun II, Kel. Bandar Setia
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara 20371.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. WAHYU TRI ATMOJO, M.Hum.**
Alamat : Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Deputi
Bidang Produksi dan Pemasaran Lantai 6
Kementerian Koperasi dan UKM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.3-4
Kuningan, Jakarta Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Seni Motif
- V. Judul Ciptaan : **IPON - IPON**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 24 Juni 2016, di Deli Serdang
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 088682

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pergesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si



Character Building
UNIVERSITY